



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Tegal 01 Juli 1957, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.005 RW.001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Tegal 01 Juli 1960, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.005 RW.001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0003/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 05 Januari 2021 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon nama ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir di Tegal, 18 Agustus 2002 (umur 18 tahun 4 bulan 17 hari), N.I.K. XXXXX, Agama

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di RT.005 RW.001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Dengan calon suaminya yg bernama CALON SUAMI, tempat, tanggal lahir di Tegal, 13 Juni 1996 (umur 24 tahun 6 bulan 22 hari), N.I.K. XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.012 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor : XXXXX, tanggal 13 November 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara kandung atau sepersusuan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, karenanya tidak ada larangan syarat dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang lelaki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang untuk menikah yaitu umur 19 tahun namun Para Pemohon tetap bersikukuh mengajukan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON

- bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon ;
- bahwa saya lahir pada tanggal 18 Agustus 2002, sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
- bahwa status saya gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan CALON SUAMI sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;
- bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dan menikah dengan CALON SUAMI karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keluarga saya dan keluarga CALON SUAMI sudah merestui perkawinan saya dengan CALON SUAMI ;

2. CALON SUAMI

- bahwa saya adalah calon suami dari ANAK PEMOHON dan sekarang saya berumur 24 tahun ;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan ANAK PEMOHON sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;
- bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan ANAK PEMOHON karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan saya dengan ANAK PEMOHON ;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan ANAK PEMOHON ;
- bahwa saya bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

Bahwa orangtua kandung calon mempelai laki-laki yang bernama Fatkhudin dan Tairah menyatakan persetujuannya atas rencana pernikahan anaknya yang bernama CALON SUAMI dengan ANAK PEMOHON dan siap untuk ikut membantu dan bertanggungjawab atas kehidupan rumahtangga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen) masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. XXXXX tanggal 02 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. XXXXX tanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 17 Nopember 2020 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor: XXXXX tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.4);
5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 18 Januari 2021 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 71.627/TP/2009 tanggal 06 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.6);

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, NIK. XXXXX tanggal 09 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 17.568/tp/2008 tanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474.5/1311/012/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, Nomor 2082/Kua.11.28.17/PW.01/11/ 2020 tanggal 13 Nopember 2020 (bukti P.10);
11. Asli Surat Rekomendasi Nomor : 476/227/XII/2020 tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal (bukti P.11);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.005 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON yang akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut umurnya masih 18 tahun dan belum mencukupi untuk menikah;
- bahwa status ANAK PEMOHON adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan CALON SUAMI masih jejak;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun ini hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab/darah atau sesusuan;
- bahwa perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI akan segera dilaksanakan karena keduanya sudah sering bersama-sama;
- bahwa orangtua CALON SUAMI dan Para Pemohon sebagai orangtua kandung ANAK PEMOHON telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa keinginan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal karena umur ANAK PEMOHON tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai pedagang ;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 012 RW 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai paman CALON SUAMI dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON masih di bawah umur 19 tahun hendak menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI ;
- bahwa status ANAK PEMOHON adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan CALON SUAMI masih jejak;
- bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun ini hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab / darah atau sesusuan;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI segera dilaksanakan karena keduanya sudah sering bersama-sama;
- bahwa keluarga CALON SUAMI dan Para Pemohon sebagai orangtua kandung ANAK PEMOHON telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa keinginan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal karena umur ANAK PEMOHON tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai pedagang ;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak kandung Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan berkehendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 4 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5 membuktikan bahwa identitas Para Pemohon dan ANAK PEMOHON adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang berdomisili di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3. dan P.4, membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang sudah diakui secara kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, dan ANAK PEMOHON adalah salah satu anak kandung dari para Pemohon (bukti P.6);

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI membuktikan calon suami dari ANAK PEMOHON sudah berumur 24 tahun, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Fatkhudin dan Tairah ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI membuktikan bahwa calon suami dari ANAK PEMOHON telah mempunyai penghasilan tetap untuk mempersiapkan pondasi ekonomi guna membangun rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan melaksanakan pernikahan dengan CALON SUAMI dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ternyata ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, ANAK PEMOHON, CALON SUAMI dan kedua orangtua CALON SUAMI beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI seorang jejaka, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Para Pemohon agar anaknya ANAK PEMOHON dapat segera menikah dengan CALON SUAMI ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada halangan/ larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terkait dengan perkawinannya;
- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa Para Pemohon sebagai orangtua ANAK PEMOHON dan keluarga CALON SUAMI juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai pedagang;
- bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) juga telah melakukan usaha agar para Pemohon menunda perkawinan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun para Pemohon tetap bersikukuh akan menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya, siap ekonominya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa)

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara dengan CALON SUAMI yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI sudah ta'arufan dan saling mencintai, bahkan dengan CALON SUAMI sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan wali atau orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:



Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Hakim perlu menetapkan dengan memberi

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari ini Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Amroni, M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 220.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 12.000,00
<hr/> Jumlah	Rp 367.000,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. H. Parikhi, S.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No.0003/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)